



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara "Penetapan Ahli Waris" pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

1. **Hj. Alwani binti Musawi**, NIK 8204085004670002 , Tempat Tanggal Lahir/umur Sumenep, 09 April 1967/54 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Rt. 002/ Rw. Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon I;
 2. **Lutfi Yanto bin Moh.Ahri S**, NIK 8204081801860001, Tempat Tanggal Lahir/umur Sumenep, 18 Januari 1986/ 35 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Labuha, Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon II;
 3. **Uswatun Hasana binti Moh.Ahri S**, NIK 8204084612880001, Tempat Tanggal Lahir/umur Sumenep, 06 Desember 1988/33 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon III;
 4. **Rafika Dani binti Moh.Ahri S**, NIK 3529224109920001, Tempat Tanggal Lahir/umur Sumenep, 10 Agustus 1992/29 Tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon IV;
- Pengadilan Agama tersebut;
 - Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
 - Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tertanggal 12 Januari 2020 dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh, yang telah diubah pada tanggal 26 Januari 2021 pada pokoknya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. HI. MOH. AHRI .S dan Hj. Alwani binti Musawi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 1981 di Sumenep sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 229/20/III/1981 tertanggal 30 Maret 1981 ;
2. Bahwa selama dalam pernikahan Alm. HI. MOH. AHRI .S dan Hj. Alwani binti Musawi, hanya menikah sekali dan telah di karuniai 3 orang anak Yakni :
 - a. Lutfi Yanto bin Moh.Ahri S (Anak Kandung)
 - b. Uswatun Hasana binti Moh.Ahri S. (Anak Kandung)
 - c. Rafika Dani binti Moh.Ahri S. (Anak Kandung)
3. Bahwa Almarhum HI. MOH. AHRI .S telah meninggal dunia di Desa Raas, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 20 Agustus 2020, karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya oleh para ahli waris sesuai Akta Kematian Nomor: 8204-KM-30122020-0001 Tanggal 07 Januari 2021. yang di keluarkan Oleh DISDUKCAPIL, .Kabupaten Halmahera Selatan;
4. Bahwa Almarhum. H.Moh Ahri juga meninggalkan orangtua yang masih hidup yakni Ibu Kandung Pewaris (Syariah binti Abd. Jalil);
5. Bahwa selama hidupnya alm.Hi. Moh.Ahri mempunyai Tabungan di Bank BNI Cabang Labuha dengan nomor rekening : 0375894509 an. Almarhum Hj. Moh Ahri S, yang belum bisa dipindahtangankan ke para Ahli Waris, karena harus mempunyai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama setempat;
6. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon adalah untuk ditetapkan siapa Alil Waris yang Mustahak dari Pewaris Alm. HI. MOH. AHRI .S, yang mempunyai keturunan langsung sesuai Hukum Waris Islam.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum HI.MOH. AHRI. S, telah meninggal dunia di Desa Raas, Kabupaten Sumenep, pada tanggal 20 Agustus 2020, karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam dan bukan karena di aniaya oleh para ahli waris sesuai Akta Kematian Nomor: 8204-KM-30122020-0001 Tanggal 09 Agustus 2020. yang di keluarkan Oleh DISDUKCAPIL, .Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Menyatakan Ahli Waris yang sah dari perkawinan antara Alm. HI. MOH. AHRI S. Dengan Hj. Alwani bin Musawi yakni.
 - a. Syariah binti Abd. Jalil (Ibu Kandung Pewaris)
 - b. Hj. Alwani bin Musawi (Istri)
 - c. Lutfi Yanto bin Moh.Ahri S (Anak Kandung)
 - d. Uswatun Hasana binti Moh.Ahri S. (Anak Kandung)
 - e. Rafika Dani binti Moh.Ahri S. (Anak Kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Labuha C/q. Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa pada hari persidangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya diubah oleh para Pemohon pada tanggal 26 Januari 2021 dan sudah terlampir pada Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II nomor: 8204081801860001 tertanggal 04-10-2018, bermeterai cukup, telah *dinazzegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1.a);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III nomor: 8204084612880001 tertanggal 20-09-2016, telah *dinazzege*llen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1.b);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV nomor: 3529224109920001 tertanggal 26-10-2018, bermeterai cukup, telah *dinazzege*llen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.1.c);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 nomor: 8204085004670002 tertanggal 30-09-2016, bermeterai cukup, telah *dinazzege*llen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.9);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hi. Moh. Ahri. S. nomor: 8204-KM-30122020-0001, tertanggal 07 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, *dinazzege*llen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.2);

6. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Moh Ahri S bermeterai cukup, *dinazzege*llen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.3);

7. Asli Silsilah Keluarga para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Kampung Labuha Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*llen, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi bukti (P.4);

8. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Hi. Moh. Ahri S (Pewaris) nomor: 470/1948/DS/LBH/XI/2020 tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazzege*llen, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi bukti (P.5);

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Moh. Ahri S dan Alwani nomor: 229/20III/1981 tertanggal 30 Maret 1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kec Raas,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimazegellen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.6);

10. Asli Surat Keterangan Anak Almarhum Hi. Moh. Ahri S (Pewaris) nomor: 510/081/DS.LBH/I/2021 tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuha Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi bukti (P.7);

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Almarhum Hi Moh Ahri S nomor: 8204082304090398 tertanggal 12-01-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi tanda bukti (P.8);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksiannya, masing-masing sebagai berikut :

1. Aini Anwar bin Anwar, umur 54 tahun Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I dan Paman dari Pemohon II, III, dan IV;
- Bahwa, saksi mengetahui Hi Moh Ahri S telah meninggal dunia di Sumenep tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Hi. Moh. Ahri S hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Hi. Moh. Ahri S dan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa, antara almarhum Hi. Moh. Ahri S dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga akhirnya almarhum Hi. Moh. Ahri S meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Hi. Moh. Ahri S meninggal dunia dalam keadaan wajar bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya;
- Bahwa, orangtua (ibu) Almarhum Hi. Moh Ahri S masih hidup dan sudah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masturi Asmawi dan Asmawi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirasuasta, bertempat tinggal di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon II semenjak di Sumenep dan bertetangga di Labuha;
- Bahwa, saksi mengetahui Hi Moh Ahri S telah meninggal dunia di Sumenep tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhum Hi. Moh. Ahri S hanya menikah sekali yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa almarhum Hi. Moh. Ahri S dan Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa, antara almarhum Hi. Moh. Ahri S dengan Pemohon I tidak pernah bercerai hingga akhirnya almarhum Hi. Moh. Ahri S meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Hi. Moh. Ahri S meninggal dunia dalam keadaan wajar bukan karena dianiaya oleh ahli warisnya;
- Bahwa, orangtua (ibu) Almarhum Hi. Moh Ahri S masih hidup dan sudah tua;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Hi. Moh Ahri S;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1.a, P.1.b, P.1.c dan P.9 yang merupakan identitas para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Moh. Ahri S;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta kematian), telah *dinazegellen*, olehnya alat-alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dianggap cukup untuk membuktikan orang yang bernama (Hi. Moh. Ahri S) telah meninggal dunia, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Buku Tabungan) yang diajukan oleh para Pemohon menunjukkan bahwa almarhum Hi. Moh. Ahri S mempunyai tabungan di Bank BNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Silsilah Keluarga) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, menunjukkan bahwa silsilah keluarga para Pemohon dan Pewaris dan tidak ada lagi ahli waris selain dalam silsilah keluarga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, menunjukkan bahwa silsilah keluarga para Pemohon dan Pewaris dan tidak ada lagi ahli waris selain dalam silsilah keluarga tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (Buku Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara (Hi.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Ahri S) dan (Rosma Kaplale) sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerduta dan yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Anak) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, menunjukkan bahwa Para Pemohon II, III, dan IV merupakan anak kandung dari Pewaris, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kartu Keluarga) yang diajukan oleh para Pemohon merupakan Akta *Autentik*, menunjukkan bahwa istri dan Ibu dari almarhum Hi. Moh. Ahri S merupakan ahli waris yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima, dan dengan demikian telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berkaitan yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan para Pemohon terhadap Hi. Moh. Ahri S yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi sudah dianggap cukup karena *substansi* dari permohonan para Pemohon ini adalah bermohon ditetapkannya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Moh. Ahri S sekalipun *include* para Pemohon bermohon Penetapan ini dalam rangka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat *formil* dan *matriil*, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama Hi. Moh. Ahri S dan selama hidupnya hanya sekali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Alwani;
2. Bahwa, dalam perkawinan Hi. Moh. Ahri S dan Alwani dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Lutfi Yanto bin Moh.Ahri S : Laki-laki, Umur 35 Tahun;
 - 2.2. Uswatun Hasana binti Moh.Ahri S : Perempuan, Umur 33 Tahun;
 - 2.3. Rafika Dani binti Moh.Ahri S : Perempuan, Umur 29 Tahun;
3. Bahwa Ibu Kandung Pewaris masih hidup dan sudah tua tinggal di Sumenep;
4. Bahwa, Hi. Moh. Ahri Stelah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- pasal 171 Huruf a. : *“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;*
- pasal 171 Huruf c. : *“Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;*
- pasal 174 ayat (1) : *“Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*
 - a. Menurut hubungan darah :

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
b Menurut hubungan perkawinan terdiri dari anak, duda atau janda”;

- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I sebagai istri serta anak kandung yang terdiri dari Pemohon II s/d Pemohon IV;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris tersebut untuk keperluan mengurus harta peninggalan Pewaris berupa Deposito di Bank BNI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada para Pemohon, sesuai pasal 192 Rbg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Hi. Moh. Ahri S(Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum Hi. Moh. Ahri S adalah :
 - 3.1. Syariah binti Abd. Jalil (Ibu Kandung Pewaris)
 - 3.2. Hj. Alwani bin Musawi (Istri)
 - 3.3. Lutfi Yanto bin Moh.Ahri S (Anak Kandung)
 - 3.4. Uswatun Hasana binti Moh.Ahri S. (Anak Kandung)
 - 3.5. Rafika Dani binti Moh.Ahri S. (Anak Kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Mujtahid, SH., MH.

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 10 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H. dan Fuad Hasan, S.Sy.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naser M. Hi. Djumadil, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H.

Mujitahid, SH., MH.

Hakim Anggota

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Naser M. Hi. Djumadil, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 375.000,00 |
| 4. PNPB Pgl Pm | Rp. 40.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. 9.000,00 |
| Jumlah | Rp. 514.000,00 |

(lima ratus empat belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Lbh.

Halaman 11 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)